



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL
0001/OPS.SMP/DPM-PTSP/II/2022

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional, Kepada :

"SMP NEGERI 1 WARIS"

Nama Pengelola SMP : BAKRI,S.Pd.,M.M.Pd
Alamat SMP : Kampung Kalifam Distrik Waris
Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Nomor Rekomendasi Pendidikan & Kebudayaan : 420/38/2022 Tanggal :17 Januari 2022
NPWP Sekolah : 00.130.741.2-952.000

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom e/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : K E E R O M
Pada Tanggal : 18 Januari 2022



Berlaku s/d Tgl : 18 Januari 2026



BUPATI KEEROM
PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM

Drs. BARNABAS TAYGAT

PEMBINA Tk. I

NIP. 19720430 199311 1 001